

ANTROPOLOGI INDONESIA

Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology

Vol. 40 No. 1
2019



The Department of Anthropology
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Indonesia

ISSN 1963-167X E-ISSN 1693-6086

ANTROPOLOGI INDONESIA Vol. 40 No. 1 2019

Dewan Penasihat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Ketua Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Pemimpin Redaksi

Dave Lumenta

Redaksi Pelaksana

Dian Sulistyawati, Ezra M. Choesin, Imam Ardhiyanto, Irwan M. Hidayana

Penyelaras Akhir

Muhammad R. Damm

Manajer Tata Laksana

Dea Rifia Bella

Administrasi dan Keuangan

Dewi Zimarny

Pembantu Teknis

M. Arief Wicaksono, Ghina Ulayya Prillasanti

Dewan Redaksi

Yasmine Zaky Shahab (Universitas Indonesia, Indonesia)
Timo Kaartinen (University of Helsinki, Finland)
Ratna Saptari (Leiden University, Netherlands)
Kari Telle (Chr. Michelsen Institute)
Meutia Farida Swasono (Universitas Indonesia, Indonesia)
Martin Slama (Austria)
Heddy Shri Ahimsa-Putra (Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
Greg Acciaioli (University of Western, Australia)
Engseng Ho (Duke University, United States of America)
Birgit Brauchler (University of Frankfurt, Germany)
Yunita T. Winarto (Universitas Indonesia, Indonesia)

Dimensi Adat dan Dinamika Komunitas Dayak di Kalimantan Timur

Semiarto A. Purwanto

Departemen Antropologi, Universitas Indonesia
semiarto.aji09@ui.ac.id

Haryono

Pusat Kajian Antropologi, Universitas Indonesia
yonorangkas@gmail.com

Abstract

Adat is Indonesian concept for customary law, a living law practiced by people in their communities. For decades after independence of Indonesia in 1945, the role of adat was gradually changed and replaced by national legal laws. It, however, did not really abolish the existence of adat in daily practices of particular communities. Since the 1998 Reformation, adat has been becoming a central academic and policy discussions as the changing of political system in Indonesia introduces regional autonomy policy in the regency level. Adat, since then, is extensively used to various activisms and practices. For examples, the indigenous people movement employs the term 'masyarakat adat' to replace 'indigenous people'; and as it appears in some regencies, adat is used as the basis for developing new local regulations. Our findings in Kutai Kartanegara, East Kalimantan, indicated that adat is used to represent at least five ideas with different meaning and degree of obedience. Adat in our discussion refer to traditional inventions in a community, re-creation of the old Kutai Sultanate regulations, local regulations issued by local governments, agreements between parties when an event occurs, and strategies developed by activists to dealing with power. Although they are contesting and competing in everyday life, we argue that it was aimed mainly for the sake of practicality rather than for ideological reasons.

Keywords: Adat, laws, social changes, local dynamics, Dayak

Pendahuluan

Seorang kawan, bekerja sebagai tenaga ahli pengembangan masyarakat di sebuah *holding company* di bidang kehutanan, menghubungi kami awal tahun 2014. Menurutnya, semakin banyak masalah sosial yang harus dihadapi perusahaan walaupun mereka sudah menyusun dan melaksanakan program pengembangan masyarakat secara partisipatif. Salah satu yang kerap menjadi biang keladinya adalah masalah

adat dan hukum adat. Kawan tersebut menceritakan bagaimana perusahaan seperti tidak memiliki daya tawar lagi ketika warga desa menuntut dengan basis adat. Di Kalimantan Timur, lokasi perusahaan yang ia ceritakan, isu adat mengemuka dalam kehidupan sehari-hari, tidak saja berkenaan dengan kehidupan komunitas tetapi juga dengan siapa saja yang berada di sana.

Sampai sekarang, studi tentang konflik antara perusahaan, yang mengeksploitasi sumber daya alam dalam jumlah yang besar (*land grabbing*), dengan warga lokal masih terjadi (Bettinger 2015; Bedner & Arizona 2019). Sesudah Reformasi, adat amat efektif dalam fungsinya memperkuat identitas lokal dan mendorong aksi kolektif, yang antara lain dapat berupa kekerasan sosial. Pendeknya, adat dapat berfungsi sebagai senjata bagi warga lokal untuk menghalau kekuatan dari luar (Bedner & Arizona 2019: 421-422). Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan adat secara efektif dalam mengorganisir warga untuk mempertahankan lahan memang didorong oleh para aktivis (Arizona et al. 2019). Kendati demikian, adat nampaknya tidak efektif ketika berhadapan dengan perusahaan berskala besar akibat dinamika politik internal yang melibatkan para pemuka adat.

Kajian-kajian antropologi mengenai adat, hukum adat, hukum, memang tak lepas dari fenomena keterbatasan hukum formal (Anders 2015) dan berlakunya beberapa sistem hukum secara bersamaan atau pluralisme hukum (Griffiths 1986). Di Minangkabau, kajian von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann (2012) menemukan bahwa identitas seseorang dapat dilihat paling tidak dalam tiga dimensi hukum, yaitu berdasarkan identitas sebagai orang Minangkabau, sebagai orang Islam, dan sebagai warga negara yang wajib mematuhi hukum nasional. Ketiganya berlaku bersamaan membentuk identitas hukum yang plural. Namun di masa pasca-Reformasi, pluralisme tersebut bertambah karena ada lebih banyak kesempatan untuk mengeksplorasi identitas lokal (von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann 2017; von Benda-Beckmann & Turner 2018).

Para ahli yang lain memberikan perhatian pada para pelaku yang aktif menggunakan dan memproduksi konsep adat, yaitu para aktivis lingkungan, gerakan sosial, politik, dan demokrasi. Berlangsungnya otonomi daerah membuat para ahli melihat kedudukan adat tidak lepas dari komunitas pengusungnya. Beberapa kajian bahkan lebih menekankan pada komunitas tersebut, yang kemudian dinamakan masyarakat adat (Arizona & Cahyadi 2013), dan mengaitkan desentralisasi dengan kemunculan kembali peran adat (Henley & Davidson 2008; Yunus & Tamma 2014). Pada periode ini adat demikian dinamik, cepat memperbarui diri, dan menyesuaikan dengan konteks sosial dan politik (Takano 2008; Tyson 2011; Avonius 2013).

Melalui tulisan ini kami ingin memberikan gambaran betapa di tingkat komunitas, adat demikian cair definisi dan penggunaannya. Dengan memfokuskan perhatian pada siapa orang yang dianggap pemimpin atau tokoh adat, bagaimana ia menduduki posisi tersebut, dan bagaimana penegakan adat dilakukan, kami akan menunjukkan pengertian dan perwujudan adat yang amat dinamis, beragam, dan arbitrer melalui kasus-kasus pada komunitas Dayak Tunjung dan Kenyah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kami berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kepentingan masing-masing pihak terkait klaim penguasaan dan pendistribusian sumber daya alam, politik lokal, dan penegasan identitas kultural suatu kelompok. Walaupun masing-masing pengertian adat itu sering dipergunakan dalam waktu bersamaan, kami melihat penggunaan istilah adat lebih kerap didasari oleh alasan-alasan praktis untuk menguasai, mengontrol,



atau mengklaim sumber daya alam ketimbang pertimbangan ideologis, tradisi, atau sejarah.


Metode Penelitian

Sebagai bagian dari studi sosial yang dilakukan oleh Pusat Kajian Antropologi, Universitas Indonesia, untuk sebuah perusahaan kehutanan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, wilayah kajian yang kami lakukan terbatas pada masyarakat di sekitar konsesi perusahaan. Secara mendalam kami mengkaji 15 desa dan satu dusun yang agak terpisah dari desa lainnya di tiga wilayah kecamatan. Lima desa di Kecamatan Kembang Janggut, yaitu Kembang Janggut, Long Beleh Haloq, Kelekat, Bukit Layang, dan Pulau Pinang; empat desa dan satu dusun di Kecamatan Kenohan, yaitu Lamin Telihan, Teluk Bingkai, Kahala, Tuana Tuha, dan Dusun Malong (Desa Lamin Telihan); enam desa di Kecamatan Tabang, yaitu Ritan Baru, Tukung Ritan, Buluk Sen, Umaq Dian, Long Lalang, dan Muara Ritan. Data untuk tulisan ini kami ambil terutama dari kasus-kasus yang terjadi pada komunitas etnik Dayak Tunjung dan Dayak Kenyah.

Kami membagi peran yang spesifik dalam penelitian ini. Purwanto mendesain penelitian, mengarahkan strategi pencarian dan pengambilan data, menganalisis data, dan menulis laporan. Adapun Haryono menjadi koordinator di lapangan, membawahi tiga orang peneliti lapangan. Pencarian data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi mengikuti prosedur pengambilan data etnografi secara cepat (Harris et al. 1997). Kami tinggal di desa-desa wilayah penelitian selama total 22 hari, dalam kurun waktu 4–25 Juni 2014. Di setiap kecamatan, tim bekerja

selama seminggu; para peneliti menyebar dan tinggal di tiap-tiap desa paling tidak selama tiga–empat hari. Selama melakukan penelitian secara mandiri, para peneliti berkumpul untuk berkoordinasi paling tidak setiap dua hari sekali.

Wawancara kami lakukan pada para informan kunci yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu (Fetterman 2010: 40-52). Kriteria rekrutmen informan yang kami gunakan adalah penguasaan tradisi dan materi adat, penduduk asli atau keturunan dari kelompok-kelompok etnik lokal, penguasaan dan pengalaman dalam mengelola sumber daya hutan, wawasan tentang perubahan sosial budaya pada masyarakat, serta representasi komposisi gender dan kelompok usia. Pengamatan ditujukan pada sejumlah aktivitas dan *event* yang menunjukkan kehidupan dan interaksi sosial sehari-hari warga komunitas sekitar wilayah konsesi. Pada saat penelitian dilakukan, terutama di wilayah kembang Janggut, sedang berkembang percakapan tentang perusahaan HTI Rea Kaltim yang akan mengembangkan kawasan konsesinya. Cerita tentang bagaimana warga menganggap perusahaan masuk ke wilayah hutan adat mereka, tentang petugas keamanan dari perusahaan yang menurut warga berasal dari unsur militer, tentang upaya dari sejumlah aktivis untuk mendampingi warga desa, berlalu lalang dalam pendengaran kami.



Temuan Lapangan

Lokasi, etnisitas, dan sejarah komunitas

Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, memiliki penduduk yang sangat beragam, mulai dari kelompok etnik Dayak, Kutai, Banjar, hingga kelompok perantau, terutama dari Jawa, Sulawesi, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ada tiga kelompok etnik yang dianggap sebagai penduduk asli, yaitu Orang Dayak Tunjung atau Tonyooi, Orang Dayak Kenyah, dan Orang Kutai; ditambah kehadiran kelompok pendatang, khususnya Orang Jawa yang bermula dari program transmigrasi, Orang Melayu, dan Orang Dayak Modang. Orang Kutai sebenarnya berasal dari kelompok Dayak, terutama Tunjung, yang kemudian masuk Islam (Gerke 1997).

Penegasan identitas antara orang Kutai dan Tunjung baru terjadi ketika Pemerintah Kolonial Belanda meminta Kerajaan Kutai Kartanegara untuk patuh berada di bawah Kerajaan Banjar (Yulian 2014). Beberapa menghubungkan asal Orang Tunjung ke kelompok Dayak Lawangan yang berujung di kelompok induk Ot Danum (Lahajir 2001). Di masa kini, di Kalimantan Timur isu etnisitas sudah semakin cair, tidak hanya berasal dari perpecahan dan etnik baru yang muncul dari kelompok Dayak, tidak juga semata karena orientasi agama dan budaya, tetapi juga karena pernikahan dengan kelompok etnik pendatang. Oesterheld (2016) menceritakan bagaimana anak dari pernikahan etnik Dayak dengan etnik dari Cina dan Flores, misalnya, sekarang memiliki keleluasaan untuk mengidentifikasi diri sebagai kelompok etnik Dayak atau bukan. Salah satu pertimbangannya terkait dengan

identitas sebagai ‘putra daerah’ yang dianggap menguntungkan.

Sekalipun bercampur dengan penduduk dari latar belakang etnik lain, di lapangan kami menemukan sebaran ketiga kelompok etnik dominan di desa-desa yang kami liput.

Tabel 1. Sebaran Kelompok Etnik Dominan di Wilayah Kajian

Kelompok etnik	Desa	Kecamatan
Orang Tunjung atau Tonyooi	Lamin Telihan	Kenohan
	Dusun Malong (Lamin Telihan)	Kenohan
	Teluk Bingkai	Kenohan
	Kahala	Kenohan
	Bukit Layang	Kembang Janggut
	Pulau Pinang	Kembang Janggut
	Kelekat	Kembang Janggut
Orang Kenyah	Ritan Baru	Tabang
	Tukung Ritan	Tabang
	Buluk Sen	Tabang
	Umaq Dian	Tabang
	Long Lalang	Tabang
Orang Kutai	Kahala	Kenohan
	Tuana Tuha	Kenohan
	Kembang Janggut	Kembang Janggut
	Long Beleh Haloq	Kembang Janggut
	Muara Ritan	Tabang

Sumber: data primer

Kenyah merupakan satu kelompok Dayak yang amat bervariasi. Menurut Rousseau (1990) ada sekitar 40 kelompok Kenyah yang saat penelitian dilakukan pada pertengahan 1980-an berjumlah sekitar 40.000 orang di wilayah Kabupaten Malinau, Bulungan, Kutai, dan Berau. Sebagian lagi ada yang tinggal di wilayah Sarawak, Malaysia. Mereka hidup menjelajahi hutan belantara di kawasan jantung Kalimantan (*heart of Borneo*). Sekarang Dayak Kenyah tinggal teridentifikasi sekitar 20–30 kelompok yang tersebar di sekitar Sungai Mahakam, Sungai Kelay, dan Sungai Kayan (Samsudin et al. 2010: 148). Kelompok Orang Kenyah disebut *umaq* atau *leppo*, yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan kampung asal mereka sebelum berpindah secara berpencar-pencar ke tempat lain.

Kelompok etnik Kenyah yang tinggal di sekitar Kecamatan Tabang, menurut Guerreiro & Selatto (1984), dapat ditelusuri migrasinya dari Long Lebusan melalui Sungai Kiau. Tahun 1978 mereka sampai ke Ritan dan menetap di wilayah tersebut. Sebelumnya mereka berasal dari wilayah yang lebih hulu lagi di Long Nawang di wilayah Orang Kayan. Dari riwayat migrasi ini, terlihat keterkaitan kelompok ini dan orang Kayan, bahkan ada pertalian dengan Orang Punan (Sellato 2001). Dalam tulisan selanjutnya, Sellato (2015) mengindikasikan keterkaitan Orang Punan dengan Kenyah melalui ragam hiasan pada *anjat* (keranjang khas orang Kenyah dan Kayan). Dalam hal ini, kita melihat indikasi bahwa wilayah riset kami, dan area di sebelah utara dan baratnya, ke arah Kayan, adalah satu wilayah yang menjadi

induk dari banyak budaya orang Dayak (King 1989).

Pergerakan atau perpindahan mereka disebabkan faktor yang beragam, antara lain ketersediaan barang kebutuhan pokok, terutama garam dan minyak. Selain itu, para lelaki biasanya menjalankan aktivitas *meselai*, yakni kegiatan merantau, melakukan perjalanan jauh yang dilakukan secara temporal maupun sirkular oleh laki-laki dewasa untuk menjalankan fungsi ekonomis (Lumenta 2008: 72). Selain itu, konflik juga menjadi alasan berpindah. Perpindahan masyarakat *Umaq Timai* dari asalnya di Apo Kayan adalah akibat terjadinya konflik internal dengan warga *Leppo Tau*. Pertikaian di antara kedua kelompok itu rupanya berlanjut dari waktu ke waktu, walaupun sudah beberapa kali pindah lokasi. Kami mengidentifikasi keberadaan dua kelompok Kenyah, yaitu *Umaq Timai* dan *Umaq Tukung*, di Kecamatan Tabang, terutama di Desa Umaq Diyan, Buluk Sen, dan Desa Long Lalang. Awalnya mereka sampai di wilayah Ritan, tetapi sekarang lebih banyak mengelompok di ketiga desa tersebut.

Adat dalam kehidupan sosial dan tradisi pemerintahan


Saat kami melakukan penelitian, kepemimpinan lokal dalam masyarakat Kutai coba dihidupkan kembali dengan merujuk pada struktur Kesultanan Kutai Kartanegara. Di saat yang bersamaan, negara melalui kepemimpinan Bupati Syaokani H. R. juga mendorong sistem kepemimpinan desa yang berorientasi lokal. Ia mengembangkan lembaga adat baru, sesuai dengan penafsiran



dan kepentingan politisnya, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat. Pemimpin adat dibatasi kewenangannya pada lingkup wilayah administrasi desa, walaupun di lapangan kerap terjadi urusan adat yang berlangsung lintas wilayah desa. Menurut peraturan tersebut, kepala adat dipilih berdasarkan kebiasaan masyarakat (secara turun-temurun) atau musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasilnya dilaporkan kepada desa dan camat untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Keputusan Bupati berdasarkan Pasal 19 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 13 Tahun 2006.

Peraturan Daerah itu juga menyebutkan tugas utama kepala adat bersama stafnya antara lain adalah menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat desa; memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat; menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat dengan aparat pemerintah. Upaya ini nampaknya berhasil dilakukan pada desa-desa Orang Kutai.

Pada komunitas Dayak, struktur pemerintahan adatnya berbeda. Konon, Orang Tunjung pernah memiliki kerajaan besar di wilayah Mahakam Ulu, yaitu Kerajaan Sentawar atau Sendawar yang berpusat di sekitar Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada abad 15–16 (Emanuel, Dyson & Matus 2012). Dalam kisah setempat,



Bagan 1. Struktur Kepengurusan Lembaga Adat



Kerajaan Sendawar sering kali dikaitkan dengan kerajaan Dayak lain, yaitu Kerajaan Benuaq. Keduanya sama-sama menolak kolonisasi Kesultanan Kutai. Kerajaan Sendawar menjadi semakin kuat dan kekuasaannya hampir meliputi seluruh wilayah Sendawar. Hal ini menimbulkan kemarahan Raja Kutai, apalagi raja perempuan yang bernama Ratu Angin Meen Uyaang dianggap ingin mempertahankan diri sebagai penguasa tunggal di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Akhirnya, Kesultanan Kutai Kartanegara menyerang Kerajaan Sendawar, memaksa Orang Tunjung lari masuk ke pedalaman dan hidup terpencar di dalam hutan.

Selanjutnya, Kesultanan Kutai Kartanegara menguasai wilayah itu dan mengangkat Orang Tunjung sebagai perwakilannya di Sendawar untuk mengumpulkan upeti atau pajak dari penduduk lokal dan menggerakkan massa apabila ada kerja bakti di Kesultanan. Atas jasa orang-orang tersebut, penguasa Kutai menganugerahkan gelar kepada mereka sesuai dengan jabatan dan peranannya. Gelar-gelar tersebut antara lain *Tumenggung*, *Raden*, *Mangku*, *Singa*, *Jaya*, *Karti*, dan sebagainya. Pada saat ini hanya sebagian kecil Orang Dayak Tunjung yang masih mengenal secara lengkap gelar-gelar ini; sebagian besar lainnya hanya mengenal dua gelar saja: *Singa* dan *Jaya*. Umumnya penduduk juga tidak mengetahui perbedaan strata antara gelar-gelar tersebut.

Orang Dayak Tunjung mengenal adanya stratifikasi atau pelapisan sosial dalam masyarakat yang terdiri atas tiga lapisan sosial, yaitu *hajiiq*, *merentikaq*, dan *ripat*.

Hajiiq merupakan golongan bangsawan yang terdiri atas raja beserta keturunannya, pengawal raja dan keturunannya. *Merentikaq* adalah orang merdeka atau rakyat biasa. Adapun *ripat* merupakan golongan budak yang mengabdikan pada golongan *hajiiq*. Kelompok bangsawan umumnya berorientasi ke Kesultanan Kutai dan memperoleh gelar-gelar dari Sultan yang membuat posisi mereka di golongan atas menjadi semakin kuat.

Sistem pelapisan sosial ini merujuk pada zaman ketika Orang Tunjung tinggal bersama dalam *lamin* di bawah pimpinan raja. Pasca-Perjanjian Tumbang Anoy 1894 untuk menghentikan kebiasaan mengayau dan perbudakan, struktur sosial masyarakat sebenarnya juga berubah. Menurut Schiller (2007: 74), perjanjian yang diinisiasi oleh Pemerintah Kolonial bersama para ahli adat itu berimplikasi pada standarisasi adat dan penghormatan pada aturan hukum formal. Pada komunitas Dayak Tunjung di lokasi penelitian, sistem kepemimpinan adat tetap berdasarkan aturan bahwa yang berhak menjadi raja atau petinggi desa hanya dari golongan bangsawan. Sistem ini bahkan masih dipertahankan walaupun Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem kepemimpinan desa yang berlaku seragam di seluruh Indonesia. Urusan pemerintahan dan pembangunan dipegang oleh kepala desa, tapi penyelenggaraan ketertiban umum dikepalai oleh seorang ketua adat dari golongan *hajiiq* yang dipilih berdasarkan musyawarah. Setelah diterbitkan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 13 Tahun 2006, setiap orang berhak dipilih menjadi ketua adat tanpa memperhatikan strata sosial. Kepala adat dipilih setiap lima tahun sekali dan dalam



menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris adat dan tiga orang staf atau pembantu adat. SK penetapan kepala adat dikeluarkan oleh kepala desa setempat.

Penyesuaian juga harus dilakukan oleh Orang Kenyah. Ditinjau dari segi struktur masyarakat, Orang Kenyah mengenal adanya lapisan sosial *paren*, *panyen*, dan *ula'*. *Paren* merupakan golongan dari keturunan bangsawan atau raja, *panyen* merupakan golongan masyarakat biasa, sementara *ula'* mencakup para tawanan perang (budak). *Panyen* terdiri atas dua kelompok, yaitu *panyen tiga* sebagai pemuka masyarakat dan *panyen klayan* sebagai golongan rakyat biasa. Jauh sebelum diterapkan sistem pemerintahan desa formal oleh negara, masyarakat Dayak Kenyah mengenal sistem kepemimpinan tradisional berdasarkan adat. Tugas kepala adat adalah memimpin berbagai ritual dan upacara adat yang berlaku komunal, seperti upacara tanam, selamatan panen, upacara perkawinan, kematian, dan sebagainya. Kepala adat juga bertindak sebagai hakim yang memutuskan perkara bila terjadi perselisihan dalam masyarakat, seperti perselisihan batas kepemilikan lahan, perkelahian akibat alkohol, perselingkuhan, dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa kepala adat adalah pemimpin kelompok yang mengatur kehidupan sosial para anggotanya.

Sekalipun demikian, kepala adat tidak mengatur wilayah teritorial suatu kelompok karena dahulu tidak ada batasan untuk membuka lahan perladangan di wilayah mana pun juga. Menurut seorang tokoh masyarakat, adat tidak mengatur masalah teritorial karena jumlah penduduk masih sangat sedikit dan hutan masih sangat luas. Tidak jarang pula

penduduk membuka lahan berdampingan dengan kelompok Dayak yang lain. Aturan yang berlaku umum dalam masyarakat Dayak adalah orang yang pertama kali membuka hutan untuk perladangan dianggap sebagai pemilik lahan secara permanen.

Oleh karena tempat tinggal orang Dayak Kenyah *Umaq Timai* di Tabang berada dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara, maka diberlakukan pula sistem pemerintahan yang berlaku di Kesultanan, yaitu setiap kampung atau desa dipimpin oleh seorang petinggi kampung atau desa. Oleh karena itu, dalam masyarakat terdapat dua sistem kepemimpinan: ketua adat dan petinggi kampung. Sampai sebelum tahun 2006, orang yang berhak menjadi kepala adat hanya dari golongan *paren* atau bangsawan, karena hal-hal yang berkaitan dengan aturan adat biasanya dikuasai oleh kelompok ini. Anggota masyarakat biasa atau golongan *panyen* tidak bisa menjadi kepala adat. Dalam menerapkan aturan adat, baik pada pelaksanaan upacara adat maupun penyelesaian sengketa antarwarga, kepala adat didampingi oleh para sesepuh yang biasanya adalah mantan kepala adat sebelumnya atau orang-orang tua yang memiliki kemampuan dalam bidang adat. Jabatan kepala adat dipilih berdasarkan musyawarah warga.

Aturan dalam memberikan sanksi adat

Pada masyarakat Dayak Tunjung di Kutai Kartanegara, aturan adat masih diterapkan kepada seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah adat mereka. Sanksi adat yang berlaku berupa hukuman denda yang ditetapkan bersama melalui musyawarah



antarpihak yang terlibat suatu masalah. Denda diukur berdasarkan kesanggupan para pihak, sesuai dengan kemampuan ekonominya. Standar besaran denda adalah guci dengan berbagai ukuran; yang terbesar adalah *antang*, disusul *mekau*, *lempoyan*, *maung*, dan *serumpeleng*. Pada masa lalu denda harus dibayarkan dalam bentuk guci, namun sekarang guci-guci tersebut sudah semakin langka akibat perburuan barang antik. Guci kemudian dikonversi ke dalam satuan rupiah. Berikut adalah konversi harga guci ke dalam satuan rupiah.

Tabel 2. Jenis Benda untuk Denda Adat Orang Tunjung

No.	Jenis guci	Konversi
1	Antang	Rp200.000,00
2	Mekau	Rp100.000,00
3	Lempoyan	Rp50.000,00
4	Maung	Rp25.000,00
5	Serumpeleng	Rp12.500,00


Nilai guci itu tentu amat dinamis sesuai waktu dan tempat. Saat penelitian, seorang informan di Kabupaten Kutai Barat yang merupakan pusat komunitas Dayak Tunjung berdiam, menyatakan bahwa nilai *antang* telah naik menjadi Rp 500.000,00. Namun di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada kenaikan nilai konversi.

Semua masalah sosial sejauh ini dapat diselesaikan secara baik oleh perangkat adat. Mereka akan memanggil pihak yang bertikai beserta saksi, kemudian menentukan besaran denda yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersalah kepada pihak yang dirugikan. Bila perangkat adat telah menetapkan keputusan, maka semua pihak harus patuh; yang

melanggar ketentuan akan dikenai denda adat. Besarnya denda adat diputuskan berdasarkan kesepakatan dengan mempertimbangkan kondisi terhukum. Sebagai contoh, bila seseorang berzina kemudian diperkarakan, lalu pihak laki-laki menikahinya, maka ia harus membayar denda Rp 200.000,00. Nilai denda berbeda jika tidak ada perkawinan sebagai akhir dari pelanggaran susila tersebut; tuntutan ke pihak laki-laki bisa mencapai lima juta rupiah untuk membayar kerugian moral yang ditanggung pihak perempuan.

Pada saat penelitian, kasus yang paling menonjol di masyarakat adalah perselisihan mengenai batas tanah. Untuk menyelesaikan masalah ini, biasanya lahan yang disengketakan dibagi dua untuk memberikan rasa keadilan pada kedua belah pihak yang bertikai. Namun bila peristiwa itu melibatkan perusahaan dari luar desa, maka denda adat yang diberlakukan akan lebih besar. Sebuah perusahaan sawit yang beroperasi di Kelekat pernah didenda dua kali dan harus membayar denda masing-masing 100 juta dan 200 juta rupiah karena memasukkan kebun rotan warga ke dalam areal kerja sebelum ada kesepakatan ganti rugi pembebasan lahan. Denda sebesar itu, menurut seorang tokoh adat, disebabkan oleh posisi perusahaan sebagai pendatang yang harus menghargai adat istiadat masyarakat lokal.

Pada komunitas Dayak Kenyah, benda-benda adat untuk denda beragam. Urutan dari yang tertinggi ke terendah adalah gong, guci, mandau, tempat sirih, jala, tikar, dan piring putih. Pelanggaran besar yang membawa kerugian pada masyarakat secara keseluruhan akan dihukum dengan denda yang besar sampai ratusan buah gong, guci, atau mandau.



Bentuk sanksi tidak selalu baku dan disesuaikan dengan kondisi pelaku. Seiring sulitnya mendapatkan barang-barang tersebut akibat sudah tidak lagi dipakai dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengonversinya dengan uang. Masyarakat Kenyah yang kami jumpai tidak terlalu

berterus terang menjelaskan nilai rupiah benda-benda tersebut; alasannya, karena akan selalu disesuaikan dengan pelaku pelanggaran adat. Berikut adalah konversi benda-benda adat tersebut ke dalam rupiah.

Tabel 3. Jenis Benda untuk Denda Adat Orang Kenyah

No.	Benda Adat	Bahasa Indonesia	Konversi
1	<i>Taweg</i>	Gong	Nominal dirahasiakan tapi bisa mencapai 50-an juta bahkan 100 juta rupiah.
2	<i>Tajau</i>	Guci	Nominal dirahasiakan tapi bisa mencapai 20–50 juta rupiah.
3	<i>Mandau</i>	Pedang	2,5–20 juta rupiah.
4	<i>Tarai</i>	Tempayan tempat sirih dari logam	3 juta rupiah.
5	<i>Apit Jala</i>	Jala ikan	500 ribu rupiah.
6	<i>Da'a</i>	Tikar pandan	Tidak jelas nominalnya, sekitar 150 ribuan rupiah.
7	Piring putih	Piring keramik	Tidak jelas nominalnya, sekitar 20–100 ribuan rupiah.

Bentuk pelanggaran yang berat seperti pembunuhan dan perzinahan akan didenda dengan *taweg* atau *tajau*. Pada kasus pelanggaran adat oleh perusahaan, misalnya dalam kasus PT. REA Kaltim yang dianggap menunda penyelesaian hak plasma warga desa Buluk Sen, pihak desa mendenda perusahaan dengan 800 mandau dan sejumlah *apit jala*. Jumlah yang besar dalam denda diputuskan karena perusahaan telah melanggar adat secara umum dan merugikan keseluruhan warga desa. Ketika mandau dengan corak Dayak Kenyah tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan, maka digantikan dengan uang. Total dari seluruh denda hampir mencapai dua

miliar rupiah. Denda tersebut kemudian didistribusikan ke warga atau dimasukkan sebagai kas desa.

Berbagai Dimensi Adat dalam Kehidupan Sehari-Hari

Konteks sosial, ekonomi, politik, dan peraturan legal pada bagian awal menjelaskan bagaimana desa-desa di ketiga kecamatan yang kami teliti menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Secara umum, komunitas Dayak Tunjung dan Dayak Kenyah menghadapi kehidupan yang sudah amat terbuka dengan dunia luar. Mereka berinteraksi tidak hanya



antarkelompok etnik lokal, tetapi dengan kelompok dari luar; tidak sekedar mengikuti aturan adat lama, tetapi juga berinteraksi dengan sistem kerajaan lama dan negara modern; tidak juga hanya mengikuti pola hidup subsisten, tetapi telah terhubung dengan sistem ekonomi pasar, bahkan dengan para investor yang menanam modal besar di sekitar tempat mereka tinggal.

Di lapangan, dengan memperhatikan kasus sehari-hari warga dalam satu kelompok maupun dengan kelompok lain, dengan aparat negara, dan dengan dunia usaha, kami mencermati definisi yang amat longgar dari adat. Ia tidak sekedar mewakili aturan (*norms*), adat istiadat (*folkways*), atau hukum (*customary laws*). Penggunaannya amat cair tergantung pada konteks lapangan. Paling tidak kami mengidentifikasi ada lima dimensi yang menunjukkan variasi dari definisi adat yang beroperasi di komunitas-komunitas yang kami amati. Kelima varian itu adalah (1) adat sebagai invensi tradisi dalam satu komunitas; (2) adat sebagai wujud aturan yang diterapkan oleh penguasa wilayah setempat, dalam hal ini Kesultanan Kutai Kartanegara; (3) adat sebagai aturan lokal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah; (4) adat sebagai konsensus atau kesepakatan masa kini dalam komunitas; dan (5) adat sebagai perjuangan masyarakat sipil yang digerakkan oleh para aktivis.

Adat sebagai invensi tradisi komunitas

Menganggap adat sebagai tradisi adalah hal yang paling biasa ditemui dalam percakapan sehari-hari dan dalam pembicaraan akademik. Tapi persoalannya,

tradisi juga bukan suatu hal yang mati; ia tidak berhenti di suatu masa dan terus diperbaiki. Dalam pengertian ini, adat adalah sesuatu yang diinvensi secara sengaja oleh individu di masa kini, dengan mengacu pada hal-hal di masa lalu, namun sebenarnya yang muncul adalah hal yang relatif baru. Pendapat Hobsbawn & Ranger (2012) amat memengaruhi isu invensi adat ini. Dalam kajiannya mengenai kelompok etnik Betawi, Shahab (2004) menjelaskan bagaimana adat Orang Betawi coba dihidupkan kembali untuk menguatkan identitas etnik mereka melalui proses rekonstruksi tradisi. Dalam kasus-kasus yang kami temui, meskipun para informan menyatakan bahwa adat yang mereka ceritakan adalah ‘tradisi leluhur’ atau ‘aturan dari nenek moyang’ yang sudah ada sejak lama, kami menanggapinya dalam kerangka invensi.

Kisah ketika Orang Dayak, pada umumnya, hidup terpecah dalam kelompok-kelompok kecil dan tinggal secara bersama dalam satu *lamin* (rumah panjang) adalah cerita tipikal untuk menggambarkan konteks masa lalu. Mereka mengidentifikasi diri dan kelompoknya berdasarkan nama sungai, daerah asal dan nama tempat tinggal, nama tokoh dan kejadian yang dialaminya. Setiap kelompok memiliki kebiasaan-kebiasaan dan aturan sendiri-sendiri dalam kehidupan sehari-hari, seperti aturan kepemilikan lahan, aturan perkawinan, upacara kematian, upacara musim tanam, dan sebagainya. Demikian pula dengan sistem kepemimpinan dalam ritual maupun komunitas.

Kasus mengenai jenis-jenis lahan yang dikelola Orang Kenyah dari kelompok *Uma'* *Tukung* di Desa Ritan, misalnya, dapat kami



contohkan untuk kebiasaan merujuk pada daerah asal di masa lalu. Paling tidak ada tiga jenis kawasan yang menjadi penting ketika mereka menentukan lokasi lahan. Pertama, lahan primer berupa hutan yang dianggap tidak ada pemilikinya, yang disebut *tana' mba'*. Kalau dirasa cocok, cukup subur, dan tidak ada orang yang menggarap lahan itu, maka orang bisa membuka sebagian *tana' mba'* untuk bertani. Ini adalah bentuk lahan yang kedua, yang disebut *bekan* atau *jekau*, dan sudah dikuasai individu. Jenis lahan ketiga adalah lahan yang tidak boleh dikuasai oleh individu karena menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya ada aliran sungai, ada tanaman kayu, atau menjadi lokasi satwa buruan. Lahan ini disebut *tana' ulen*. *Tana' ulen* harus dijaga bersama; boleh dimanfaatkan, tetapi tidak untuk dikuasai individu.

Orang Ritan sekarang mengaitkan *tana' ulen* dengan hutan terlarang di masa mereka tinggal di wilayah Apo Kayan dulu. Konon, pemanfaatan apa pun di sekitar *tana' ulen* amat terlarang; rangkaian tabu dan *pamali* menjadi penjaga bagi ketertutupan lahan tersebut. Di masa kini, aturan adat yang melarang warga untuk memanfaatkan *tana' ulen* mulai bergeser. Sepanjang tidak dikuasai individu dan pemanfaatannya terbatas atau untuk kepentingan bersama, orang masih boleh mengakses *tana' ulen*. Para informan menjelaskan bahwa perubahan itu merupakan kesepakatan di masing-masing *uma'*, bukan untuk keseluruhan Orang Kenyah. Dalam hal ini, kita bicara pemanfaatan *tana' ulen* sebagai invensi dari tradisi, tapi masih dalam koridor adat, karena bisa ditelusuri sumbernya. Kasus ini mirip dengan laporan

Aran & Lestari (2018: 2-3) pada Orang Kenyah kelompok *Leppo Ke'* di Bahau yang setiap tahun melakukan musyawarah untuk memperbaiki aturan pengelolaan lahan.

Contoh lain yang menunjukkan dinamika tradisi adalah upacara-upacara adat Dayak Tunjung dan Benuaq. Salah satunya adalah *kuangkai*, *kwangkai*, atau *kwangkey* yang berarti membuang mayat, yaitu upacara memindahkan tulang belulang dari anggota keluarga yang sudah meninggal ke rumah adat (Adriansyah et al. 2019). Acara berlangsung berhari-hari. Aneka keramaian pun berlangsung di desa, mulai dari pedagang yang membuka kios-kios sementara, sampai dibukanya *botor* atau arena judi. Tentu kita bisa merujuk aturan adat sebagai pedoman pelaksanaan *kuangkai* ini, tetapi jelas ada banyak kegiatan yang menyertainya. Persoalan mengenai keberadaan para pedagang yang justru lebih ditunggu oleh warga saat *kuangkai* sekarang menjadi umum pada komunitas Tunjung dan Benuaq (Hapsanah 2018). Fokus pada rangkaian keramaian di luar inti upacara juga kami jumpai pada *mecaq undat*, yaitu upacara panen Orang Kenyah. Di desa-desa, upacara ini malah menjadi acara pariwisata tahunan. Secara sistematis, Pemerintah Kabupaten memang mengangkat *erau*, yaitu upacara persembahan hasil panen dari desa-desa kepada Sultan Kutai di masa lalu, sebagai sebuah festival. Selain untuk menarik wisatawan, festival ini bahkan dirancang sebagai *branding* dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Arum 2015).



Adat yang merujuk pada aturan Kesultanan Kutai Kartanegara


Kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara di masa lalu membentang sepanjang daerah aliran Sungai Mahakam, melingkupi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kutai Timur. Setelah menaklukkan penguasa-penguasa Dayak di wilayah hulu, Kesultanan Kutai Kartanegara menerapkan sistem pemerintahan berjenjang (lihat Bagan 1). Setiap kampung dipimpin oleh penguasa sebelumnya, tetapi didampingi petinggi kampung yang didukung kesultanan. Akibatnya, terdapat dua kepemimpinan, yaitu petinggi kampung sebagai kepanjangan tangan dari Kesultanan dan kepala adat yang tugasnya menjalankan kegiatan adat dan menyelesaikan perselisihan warga. Kepala adat berperan sebagai hakim yang memutuskan perkara dalam segala hal yang berkaitan dengan adat. Pada desa-desa Tunjung, yang menjadi kepala adat adalah orang dari kelompok *hajiiq* yang memiliki gelar pemberian Sultan, seperti *Singa* atau *Jaya*. Walaupun lekat dengan tradisi Tunjung, gelar-gelar tersebut sebenarnya adalah aturan kepangkatan yang diterapkan Kesultanan Kutai Kartanegara.

Fenomena kebangkitan kerajaan-kerajaan lama sesudah Reformasi dan otonomi daerah nampaknya juga membawa justifikasi aturan lama yang bersumber dari kerajaan. Hukum di masa kerajaan lama seperti dimunculkan kembali dengan nama adat. Dalam studi Hasim et al. (2019), kebangkitan Kerajaan Ternate di awal Reformasi, sekaligus awal pembentukan Provinsi Maluku Utara, ditingkahi dengan

berbagai alasan mengenai pentingnya mengangkat tradisi kerajaan, mulai dari legitimasi kelompok bangsawan, penentuan lokasi bakal ibu kota, sampai peringatan ulang tahun Sultan. Fenomena yang kurang lebih serupa ditemui dalam studi tentang kebangkitan Kesultanan Palembang (Rochmiatun 2018) yang memperkuat posisi kaum bangsawan. Penguatan nilai-nilai lama juga dikaji dalam studi kebangkitan Kerajaan Gunung Sahilan di Riau (Mulianto & Fikir 2018).

Kami melihat bahwa kerajaan atau kesultanan lama di berbagai daerah di Indonesia, yang selama ini kehilangan peran politik, sosial, dan budayanya akibat lebur menjadi bagian negara Indonesia, sesudah Reformasi mulai bangkit atau dibangkitkan sejumlah kalangan. Sebagian elite politik lokal menggunakan legitimasi sejarah dan budaya sebagai keturunan penguasa di masa lalu untuk menduduki jabatan publik. Di sisi lain, nampak pula orientasi baru untuk mengonfirmasi nilai-nilai lama yang coba dimunculkan kembali sebagai adat atau aturan adat dengan merujuk pada aturan lama yang berlaku di masa kerajaan dulu.

Saat penelitian berlangsung, dualisme kepemimpinan di desa-desa Orang Tunjung juga masih terlihat. Walaupun ada kepala desa, tetapi kepala adat masih berperan dalam penyelesaian sengketa. Seorang kepala desa di Kelekat, Kembang Janggut, mengatakan bahwa dalam sengketa lahan, kepala adatlah yang menyelesaikannya, baik sengketa antarwarga maupun yang melibatkan perusahaan. Dalam kasus seperti ini kepala desa tidak bisa berbuat banyak; bahkan kepala desa akan terkena sanksi adat apabila



menentang keputusan yang telah ditetapkan oleh kepala adat. Kepala adat didampingi oleh para tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dalam bidang adat. Mereka dapat memberikan masukan sebagai pertimbangan untuk menetapkan keputusan. Orang Tunjung meyakini bahwa ini adalah bagian dari hukum adat mereka. Namun kami melihat, hal ini dapat terjadi karena Kesultanan Kutai Kartanegara memang memberikan kewenangan melalui tokoh-tokoh adat yang mereka dukung.

Adat sebagai aturan lokal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

Fenomena lain yang muncul sesudah Reformasi terkait dengan otonomi daerah dan menguatnya adat adalah legalisasi adat menjadi peraturan desa atau setidaknya basis bagi rancangannya (Ahmad & Syukur 2016). Di sisi lain, kami justru melihat hal yang sebaliknya, yaitu aturan-aturan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara justru menjadi basis bagi praktik dan operasionalisasi pemerintahan di tingkat desa. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada masa kepemimpinan Bupati Syaukani H. R., Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan Perda No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat. Lembaga adat adalah lembaga masyarakat yang spesifik (Pasal 16 Ayat 2), dengan tugas antara lain menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat (Pasal 17 Ayat 2a). Pengurus

lembaga adat dipimpin oleh seorang kepala adat yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat atau kebiasaan secara turun-temurun masyarakat. Hasil pemilihan tersebut dilaporkan kepada kepala desa dan camat untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Keputusan Bupati.

Terlepas dari isu mengenai kandungan peraturan yang memang mengatur adat, ada kepentingan Bupati untuk secara legal mengontrol dan membawahi desa-desa. Kami melihat kepentingan politis Bupati tersebut tidak terlalu dihiraukan. Sebaliknya, justru peraturan daerah ini seperti membangkitkan romantisme para keturunan bangsawan yang pernah memiliki posisi dalam Kesultanan baik sebagai mangkubumi, senopati, punggawa, atau yang lain. Mereka berebut menyatakan diri sebagai tokoh adat dan masuk ke lembaga adat sebagai pemangku adat. Walaupun demikian, peraturan itu juga memungkinkan orang biasa untuk masuk ke dalam lembaga adat, bahkan menjabat sebagai kepala adat.

Munculnya lembaga-lembaga adat di desa-desa di Kutai Kartanegara dengan adanya peraturan di atas, menunjukkan bagaimana isu adat dikelola oleh negara melalui pemerintah daerah. Oleh karena itu, di lapangan kami melihat banyaknya klaim bahwa suatu ide dianggap sebagai adat sebenarnya tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerah yang memberi ruang kepada adat, sekaligus membatasi dan mengontrol agar cakupan adat tetap pada lingkup tradisi yang terkait dengan upacara, kesenian, dan kehidupan sosial sehari-hari. Dalam hal pemerintahan, penguasaan sumber daya alam, dan hal-hal strategis lainnya,



kontrol negara melalui hukum formal tetap tinggi.

Adat sebagai konsensus di komunitas

Sebagai bagian dari budaya komunitas vernakular, adat merupakan preseden tak tertulis yang dilakukan berulang-ulang. Besar kemungkinan, segala keputusan yang diambil bersama kemudian ditafsirkan sebagai adat. Kata kunci utama dalam dimensi adat yang keempat ini adalah keputusan bersama atau konsensus komunitas. Kami menemukan di lapangan, ada basis aturan lama yang berlaku di masa lalu, tetapi kemudian ada banyak detail yang disesuaikan di masa kini. Berbeda dengan dimensi adat sebelumnya, penyesuaian pada dimensi ini ada pada para penyelenggara sidang adat, prinsip *win-win solution* untuk kasus di dalam kelompok, dan perhitungan untung–rugi dalam kasus yang berhubungan dengan kelompok lain, terutama pendatang atau pihak yang dianggap memiliki kekayaan.

Salah satu contoh yang kami temukan, dan amat lazim di desa-desa yang kami amati, adalah berlangsungnya musyawarah adat. Di masa lalu, para pemangku adat dan tokoh-tokoh desa berembuk untuk menyelesaikan berbagai masalah. Keputusan yang diambil merupakan keputusan komunal, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Para peneliti melihat salah satu bidang yang dikelola secara komunal adalah pengelolaan sumber daya alam (Agrawal et al. 1997; Agrawal 2001; Gibson et al. 2005). Di Kalimantan Barat, Yasmi et al. (2007) menunjukkan cara yang berbeda dalam memutuskan suatu masalah melalui adat

antara komunitas Melayu dan Dayak Iban. Orang Melayu cenderung memberikan otoritas kepada pemimpin untuk membuat keputusan dalam posisinya sebagai ‘orang tua’ dari warga. Adapun di kelompok Dayak Iban, pengambilan keputusan berjenjang dari pimpinan adat lalu pada musyawarah antarpihak. Bila tidak selesai juga, dilakukan mekanisme yang impersonal melalui adu ayam sebagai penanda siapa pihak yang benar. Ini semua adalah adat yang dipraktikkan, yang bersumber dari tradisi di masa lalu.

Di komunitas Tunjung, kami melihat bagaimana para pemimpin adat—mereka yang bergelar *Singa* atau *Jaya*—menjadi rujukan bagi warga. Sebegitu jauh, keputusan yang mereka ambil akan selalu merujuk pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam musyawarah adat. Apabila suatu isu belum ada presedennya, maka jalan konsensuslah yang diambil. Salah satu contoh adalah besaran denda yang sudah diputuskan dalam musyawarah adat (lihat Tabel 2). Sudah ada harga pasti untuk setiap benda yang menjadi satuan denda; tetapi ketika berhubungan dengan perusahaan, biasanya denda menjadi semakin besar. Contoh pada komunitas Dayak Kenyah lebih menunjukkan lagi fleksibilitas jumlah denda, karena benda-benda yang menjadi satuan denda tidak diberi nilai pasti (lihat Tabel 3). Ketika berhubungan dengan perusahaan atau orang luar yang dianggap memiliki kemampuan membayar, maka negosiasi menjadi cara utama dalam memutuskan denda. Nilai denda diputuskan atas dasar konsensus dan sentimen kelas.



Adat sebagai alat perjuangan masyarakat sipil

Sejak gerakan masyarakat asli (*indigenous people*) di Indonesia mengerucut menjadi gerakan masyarakat adat dengan berdirinya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tahun 1999, adat telah dipilih sebagai alat perjuangan yang strategis. Arizona et al. (2019: 491-492) menyebutkan ada tiga kategori aktivis yang mengadvokasi masyarakat untuk memperjuangkan sumber daya hutan secara adat. Pertama, kelompok NGO yang memperkuat basis warga lokal dengan program pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan pembangunan fasilitas di desa. Kedua, mereka yang bergerak di tingkat nasional untuk melakukan proses rekognisi adat dengan menekan pemerintah pusat. Ketiga, mereka yang menghubungkan NGO besar di tingkat nasional dengan NGO kecil-kecil di tingkat lokal untuk mendorong rekognisi adat.

Walaupun pada awalnya, di tingkat konseptual maupun praktik, istilah masyarakat adat sering kali bermasalah (Li 2001: 645-647), sekarang kita lebih sering mendengar bagaimana masyarakat adat menjadi semacam kelompok tersendiri. Meski sejak awal dikaitkan dengan suatu kawasan yang menjadi warisan nenek moyang, masyarakat adat kemudian lebih menekankan diri pada perjuangan untuk merebut kembali atau menegosiasikan ulang lahan yang telah diambil negara dan/atau kemudian dikonsesikan kepada pengusaha. Avonius (2013: 123-124) mencatat bahwa setelah kongres AMAN tahun 1999, banyak perwakilan yang kembali ke desanya dan

mulai menyusun ulang kehidupan di desa mereka. Mereka mulai mencatat potensi, kepemilikan, dan penguasaan sumber daya alam, terutama hutan. Adat dalam hal ini mengalami perluasan makna, dari sebelumnya di masa Orde Baru sebatas pada kesenian, upacara adat, dan tradisi yang tidak kompatibel dengan modernisasi, menjadi 'sistem kehidupan' yang meliputi cara untuk bertahan di tanah asal usul mereka.

Kondisi Orang Tunjung dan Kenyah di Kutai Kartanegara cocok dengan situasi yang digambarkan AMAN sebagai masyarakat yang tercerabut dari tanah leluhurnya oleh investasi perusahaan HPH, HTI, perkebunan, dan pertambangan. Oleh karena itu, gerakan advokasi menjadi amat penting untuk dilakukan. Gerakan untuk memperjuangkan lahan warga yang masuk ke dalam peta operasi perusahaan, dengan demikian, bukan hanya menjadi perhatian lembaga dan perangkat adat di desa, tetapi juga para aktivis. Tidak jarang perangkat adat adalah juga bagian dari simpul gerakan AMAN. Kami menjumpai seorang tokoh adat di Desa Kelekat yang mengacu pada sebuah buku prosiding Sarasehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 yang diterbitkan oleh penerbit LSPP, berjudul *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara*. Menurutnya, bila di Kelekat terjadi kasus persengketaan dengan perusahaan, maka tata cara penyelesaian dan denda yang dikenakan akan mengacu pada kasus serupa yang terdapat dalam buku tersebut. Oleh karena itu, seorang kepala adat saat ini dituntut untuk memiliki wawasan yang luas; tidak saja paham mengenai aturan-aturan adat yang berlaku secara turun-temurun, tetapi



juga harus memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai persoalan-persoalan kekinian. Kepala adat harus paham tentang peraturan perusahaan, peraturan pemerintah, dan situasi sosial politik di luar desa.

Penutup

Melalui tulisan ini kami menunjukkan bahwa perjumpaan komunitas di sekitar hutan dengan investor telah menjadi pengalaman yang tak begitu menyenangkan di masa lalu. Di wilayah kajian, dengan begitu banyak perusahaan beroperasi sejak puluhan tahun lalu, cerita tentang bagaimana para pelaku usaha hanya menganggap penting izin atau konsesi dari negara, dan menegasikan aturan lokal, amat banyak dijumpai. Di sisi lain, pada masa kini, beberapa peristiwa justru menunjukkan betapa aturan-aturan lokal, yang disebut sebagai adat, amat penting posisinya dalam kegiatan usaha dan kehidupan sehari-hari. Sekalipun demikian, tidak mudah untuk mengidentifikasi adat mengingat perwujudan mereka dalam praktik


amat bervariasi. Demikian pula dengan definisi dan penggunaannya. Sebegitu jauh, pengamatan kami menunjukkan bahwa kepentingan praktis untuk segera menyelesaikan suatu perkara menjadi pertimbangan utama dalam praktik penggunaan adat. Ada unsur pengimbangan kekuasaan yang coba ditawarkan oleh komunitas lokal, atau pemerintah daerah, atas kuasa pusat melalui izin konsesi dan penguasaan wilayah. Namun, ada pula indikasi penggunaan adat untuk mendapatkan keuntungan finansial atas dasar perbedaan kelas, dengan menggunakan isu penduduk asli dan pendatang.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih pada Budi Sugiantoro yang telah memberikan kesempatan ke lapangan dan memanfaatkan data untuk publikasi akademik. Penghargaan juga kami sampaikan pada rekan-rekan peneliti lapangan: A. Cahyo Nugroho, C. Bagus Februdya, dan D. Syarifuddin.


Referensi

- Adriansyah, M. A., Uasni, Z. F. A. H., Pulunggono, G. P., Hasannah, R. G. U., & Apriliani, N. A.
2019 'Kwangkai: Menguak Makna Ritual Puncak Adat Kematian Suku Dayak Benuaq Kalimantan Timur Ditinjau dalam Perspektif Psikologi Teori Tindakan Beralasan.' *Psikostudia: Jurnal Psikologi* 6(2): 9-20.
- Agrawal, A.
2001 'Common Property Institutions and Sustainable Governance of Resources.' *World Development* 29(10): 1649-1672.
- Agrawal, A., Smith, R. C., & Li, T.
1997 *Community in Conservation: Beyond Enchantment and Disenchantment*. Gainesville, FL, USA: Conservation & Development Forum.



- Ahmad, N. S. Y., & Syukur, I.
2016 'A Study of Village Regulation Making Process in the Village of Adat Saibatin Community in Cukuh Balak Sub-district, Tanggamus District, Lampung Province, Indonesia.' *African and Asian Studies* 15(2-3): 215-241.
- Anders, G.
2015 'Law at Its Limits: Interdisciplinarity between Law and Anthropology.' *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 47(3): 411-422.
- Aran, R., & Lestari, P.
2018 'Peran Hukum Adat Suku Dayak Kenyah Leppo'ke terhadap Kelestarian Lingkungan Alam dan Kebudayaan di Desa Apau Ping.' *E-Societas* 7(1).
- Arizona, Y., & Cahyadi, E.
2013 'Masyarakat Adat,' dalam Brigitta Hauser-Schaublin (ed.), *Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription*. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen.
- Arizona, Y., Wicaksono, M. T., & Vel, J.
2019 'The Role of Indigeneity NGOs in the Legal Recognition of Adat Communities and Customary Forests in Indonesia.' *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20(5): 487-506.
- Avonius, L.
2003 'Reforming Adat: Indonesian Indigenous People in the Era of Reformasi.' *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 4(1-2): 123-142.
- Bedner, A., & Arizona, Y.
2019 'Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?' *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20(5): 416-434.
- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K.
2012 'Identity in Dispute: Law, Religion, and Identity in Minangkabau.' *Asian Ethnicity* 13(4): 341-358.
- von Benda-Beckmann, F. V., & Benda-Beckmann, K. V.
2017 'Legal Pluralism and Legal Anthropology: Experiences from Indonesia.' *Pluralism, transnationalism and culture in Asian law: a book in honour of MB Hooker*. ISEAS. Pp. 70-89.
- von Benda-Beckmann, K. V., & Turner, B.
2018 'Legal Pluralism, Social Theory, and the State.' *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50(3): 255-274.

- Bettinger, K. A.
2015 The Fight over the Forest: The State, Rural Communities, and Customary Law in Indonesia. *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 19(2): 123-143.
- Emanuel, Dyson & Matius
2012 *Sejarah dan Mitologi Suku Asli Kalimantan Timur*. Jakarta: Citra Wacana.
- Gerke, S.
1997 'Ethnic Relations and Cultural Dynamics in East Kalimantan: the Case of the Dayak Lady. *Indonesia and the Malay World* 25(72): 176-187.
- Gibson, C. C., Williams, J. T., & Ostrom, E.
2005 'Local Enforcement and Better Forests.' *World Development* 33(2): 273-284.
- Griffiths, J.
1986 'What is Legal Pluralism?' *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18(24): 1-55.
- Guerreiro, A. J., & Sellato, B.
1984 'Traditional Migration in Borneo: the Kenyah Case.' *Borneo Research Bulletin* 16(1): 12-28.
- Fetterman, D. M.
2010 *Ethnography: Step-by-step* (Vol. 17). SAGE Publications, Incorporated.
- Hapsanah, H.
2018 'Perilaku Pedagang pada Upacara Adat Kwangkay di Desa Perdana Kecamatan Kembang Janggut Kutai Kartanegara (Analisis Etika Bisnis Islam).' *Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin*.
- Harris, K. J., Jerome, N. W., & Fawcett, S. B.
1997 'Rapid Assessment Procedures: A Review and Critique.' *Human Organization* 56(3): 375-378.
- Hasim, R., Abdullah, O. M., & Umar, S. R. H.
2019 'Kebangkitan Kesultanan Ternate pada Era Reformasi 1998-2002.' *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 7(2): 69-103.
- Hobsbawm, E., & Ranger, T. (Eds.)
2012 *The Invention of Tradition*. Cambridge University Press.
- Henley, D., & Davidson, J. S.
2008 'In the Name of Adat: Regional Perspectives on Reform, Tradition, and Democracy in Indonesia.' *Modern Asian Studies* 42(4): 815-852.



- King, Victor.
1989 'What's in A Name? Ethnicity and the Problems It Poses for Anthropologists.' *Sarawak Museum Journal Special Issue* 4(61): 235-245.
- Lahajir
2001 *Etnologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Linggang: Etnografi Lingkungan Hidup di Dataran Tinggi Tunjung*. Yogyakarta: Galang Press.
- Li, T. M.
2001 'Masyarakat Adat, Difference, and the Limits of Recognition in Indonesia's Forest Zone.' *Modern Asian Studies* 35(3): 645-676.
- Lumenta, D.
2008 'The Making of a Transnational Continuum: State Partitions and Mobility of the Apau Kayan Kenyah in Central Borneo, 1900-2007.' *Disertasi* pada Kyoto University.
- Mulianto, B., & Fikri, R.
2018 'Struktur Legitimasi dalam Masyarakat Indonesia (Studi Pengukuhan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau).' *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 4(1): 520-532.
- Oesterheld, C.
2016 '(Un)becoming Dayak: Intermarriage and the Dynamics of Identity and Belonging in East Kalimantan.' *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 17(2): 138-156.
- Rochmiatun, E.
2018 'Elit Lokal Palembang dan Polemik Kebangkitan Kesultanan Palembang: Menggali Sumber Sejarah Melalui Manuskrip.' *Manuskripta* 8(1): 107-127.
- Rousseau, J.
1990 *Central Borneo*. New York: Oxford University Press.
- Samsuudin, I., Wijaya, A., & Sukiman, H.
2010 'Konsep Tata Ruang dan Pengelolaan Lahan pada Masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur.' *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 29250.
- Sellato, B.
2001 'Forest, Resources and People in Bulungan.' *Elements for A History of Settlement, Trade and Social Dynamics in Borneo*. Center for Forestry International Research.
- Sellato, B.
2015 'Crafts, Culture and Economics between Resilience and Instability: Borrowing from and Trading to Farmers among Borneo's Nomads.' *Hunter Gatherer Research* 1(2): 157-195.

Shahab, Y. Z.

2004. *Identitas dan otoritas: rekonstruksi tradisi Betawi*. Depok: Laboratorium Antropologi, FISIP UI.

Takano, S.

2008 'The Concept of Adat and Adat Revivalism in Post-Suharto Indonesia.'

Tyson, A.

2011 'Being Special, Becoming Indigenous: Dilemmas of Special Adat Rights in Indonesia.' *Asian Journal of Social Science* 39(5): 652-673.

2014 'Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription ed. by Brigitta Hauser-Schäublin.' *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 29(3): 769-773.

Yasmi, Y., Colfer, C. J. P., Yuliani, L., Indriatmoko, L., Heri, V.

2007 'Conflict Management Approaches Under Unclear Boundaries of the Commons: Experiences from Danau Sentarum National Park, Indonesia.' *International Forestry Review* 9(2): 597-609.

Yulian, Bayu Eka

2014 *Kebangkitan Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura*. Depok: Program Magister Departemen Antropologi FISIP UI.

Yunus, R., & Tamma, S.

2014 'Importance of Cultural Legitimacy to the Local Government in Indonesian Democracy.' *Bisnis & Birokrasi Journal* 21(1): 27-34.

Antropologi Indonesia diterbitkan dengan tujuan ikut mengembangkan ilmu antropologi sosial dan budaya di Indonesia. Jurnal ini menggunakan sistem mitra bebestari (*Peer-Review*) dalam proses pemilihan naskah yang akan diterbitkan. Redaksi menerima sumbangan artikel baik yang bersifat teoretis, maupun hasil penelitian etnografi. Karangan tersebut tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Kriteria artikel yang dapat dimuat dalam jurnal ini dapat dipisah menjadi empat bagian. Pertama, adalah artikel hasil penelitian etnografi atau kualitatif mengenai topik tertentu yang berkaitan dengan kelompok etnik/kelompok sosial di Indonesia; Kedua, Hasil penelitian terapan, kolaboratif, dan juga hasil penelitian yang dihasilkan dari pengalaman keterlibatan penulis dengan masyarakat/komunitas, semisal program-program intervensi yang berhubungan dengan relasi kebudayaan, politik, lingkungan, dan pembangunan; Ketiga, adalah Pembahasan/diskusi mengenai teori/metodologi dalam ilmu antropologi atau ilmu-ilmu sosial lainnya yang berkaitan dengan diskursus teoritik di antropologi; dan terakhir adalah tinjauan buku terdahulu atau buku teks antropologi atau ilmu-ilmu sosial lainnya. Buku yang dikaji berlaku untuk buku yang diterbitkan dalam 3 tahun terakhir untuk terbitan dalam negeri dan 5 tahun terakhir untuk terbitan luar negeri.

Artikel yang masuk masih akan disunting oleh Dewan Redaksi. Naskah dapat dikirimkan kepada Redaksi melalui email journal.ai@gmail.com dalam format program MS Word, spasi rangkap, dengan ukuran kertas letter dan margin normal. Panjang tulisan maksimal 5000 kata. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 250 kata dalam bahasa Inggris dan sekaligus abstrak berbahasa Indonesia. Disertai dengan minimal tiga kata kunci dan maksimal enam kata kunci. Penulis juga diharapkan mengirimkan alamat kontak dan nomor telepon.

Sistematika penulisan harus dibuat dengan mencantumkan pendahuluan, pembahasan/ulasan (jika artikel bersifat teoritik/metodologi bagian ini adalah ulasan yang mendukung argumen di sub bab pertama) , dan penutup /kesimpulan. Semua catatan dalam artikel hendaknya tersusun rapi dengan ketentuan penulisan ilmiah yang berlaku. Begitu pula dengan catatan kaki, agar ditulis di bagian bawah halaman, bukan pada bagian belakang artikel. Kemudian untuk daftar pustaka dibuat merujuk pada gaya penulisan AAA (American Anthropologist Association) Style, dengan beberapa modifikasi sebagaimana ditunjukkan pada contoh berikut abjad sebagai berikut:

Geertz, C.

1984 'Tihingan: Sebuah Desa di Bali', dalam Koentjaraningrat (peny.) *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hlm. 246–274.

Koentjaraningrat.

1974 *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Manoppo-Watupongoh, G.Y.J.

1995 'Wanita Minahasa', *Antropologi Indonesia* 18(51):64–74.

Guidelines for contributors

This journal is integrating Peer-Review method during the selection process. Editorial staffs accept articles that are theoretical or cover the output of ethnographical research. It is not necessary for those papers to be inline with editorial points of view. The criteria for the published paper cover four fields: (1) the output of ethnography or qualitative research and its topic is related to ethnic/social group in Indonesia, (2) the output of applied science, collaborative research and also output of writer's involvement and experiences with societies/communities, such as: intervention programs that relate to cultural, political, environmental and developmental relation, (3) discussion or discourse on theoretical/methodological of anthropological knowledge or other social sciences that related to theoretical discourses in anthropology, (4) review on textual book of anthropology or other social sciences. Reviewed book(s) should be published at least within three years by Indonesian publishers or five years time by non-Indonesian publishers.

Received articles would be edited by the Editorial Board. Article could be sent through e-mail: journal.ai@gmail.com in MS Word format, double space, letter sized paper and normal margin. The maximum length of the article is 5000 words. Please include the following: maximal of 250 words of abstracts in English and bahasa indonesia, minimum of three keywords and maximum of six keywords, contact address and phone numbers.

Your paper should meet the following structures: introduction, supporting data and the ground of author argument (for articles that are theoretical or methodological should include theoretical discussion and literature study), and conclusion. Tables and figures should be numbered according to their sequence in the text. All references in the articles should be neatly put in a proper format. Footnotes should be written on the bottom part of every page, do not put them at the end of article. Bibliography should follow the AAA (American Anthropologist Association) Style, with some adjustment as follow:

Gilmore, D.

1990 *Manhood in the Making: Cultural Concepts of Masculinity*. New Haven and London: Yale University Press.

If it is a chapter in a book, or an article in a journal please give the title of book/journal and the page numbers. In the case of journal please give the Volume and issue number. e.g.

Geertz, C.

1980 'Tihingan: Sebuah Desa di Bali', in Koentjaraningrat (ed.) *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pp.246–274.

Marvin, G.

1984 'The Cockfight in Andalusia, Spain: Images of the Truly Male', *Anthropological Quarterly* 57(2):60–70.

Copyright © 2019

ANTROPOLOGI INDONESIA

Departemen Antropologi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Indonesia

Lantai 1, Gedung B, Kampus Universitas Indonesia, Depok, 16424

Phone/Fax. +62 21 78881032 email: journal.ai@gmail.com